

Kemandirian Desa Dalam Penanggulangan Bencana Alam di Desa Resun Pesisir Kabupaten Lingga (Menuju Destana)

DOI: <https://doi.org/10.32509/abdimoestopo.v6i1.2351>

Rudi Subiyakto¹, Fitri Kurnianingsih², Okparizan³

^{1,2,3} Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang-Kepulauan Riau

*Email Korespondensi: rudisubiyaktodap2015@umrah.ac.id

Abstract - This dedication is motivated by the limited capacity of the Regional Government in the Disaster Management Process, this limitation is caused by a lack of human resources, the absence of an institution that specifically deals with disaster issues at the Regional Level, the lack of financial support and the history of regional disaster vulnerability in the past. As the front guard dealing directly with the community, they are required to be able to become a Leading Sector in Disaster Management with local wisdom forces. With the power of local wisdom, the threat of disaster vulnerability can be minimized thereby reducing the number of victims, both fatalities and victims of property. Community Service Activities in Resun Pesisir-Lingga Utara Village, Lingga Regency aim to increase knowledge and understanding for village officials and the entire community about the importance of implementing disaster management at the village level through local wisdom which is useful for increasing disaster preparedness, especially natural disasters. The method used is through the delivery of several stages of material followed by discussion and question and answer. As a result of this service, the community with limited knowledge of disaster management, mitigation and low awareness of disasters is determined to become a disaster resilient village.

Keywords : Village Independence, Management, Natural Disasters

Abstrak - Pengabdian ini di latarbelakangi karena keterbatasan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Proses Penanggulangan Bencana, keterbatasan tersebut disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia, belum terbentuknya lembaga yang khusus menangani masalah kebencanaan di Tingkat Daerah, minimnya dukungan pembiayaan dan sejarah kerentanan bencana wilayah di masa lalu. sebagai garda terdepan yang berhadapan langsung dengan Masyarakat dituntut untuk bisa menjadi Leading Sector dalam Penanggulangan Bencana dengan kekuatan-kekuatan kearifan lokal . Dengan kekuatan kearifan lokal ancaman kerentanan bencana dapat diminimalisir sehingga mengurangi jumlah korban, baik korban jiwa maupun korban harta benda. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Resun Pesisir-Lingga Utara Kabupaten Lingga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bagi aparatur desa dan seluruh Masyarakat akan pentingnya penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di tingkat Desa melalui Kearifan Lokal yang berguna untuk meningkatkan kesiapsiagaan Bencana khususnya bencana Alam. Metode yang digunakan adalah melalui penyampaian beberapa tahapan materi yang dilanjutkan dengan Diskusi dan tanya jawab. Hasil dari pengabdian ini, Masyarakat dengan keterbatasan pengetahuannya tentang manajemen bencana, mitigasi dan rendahnya kesadaran akan bencana, bertekad untuk mejadi Desa tangguh Bencana.

Kata Kunci : Kemandirian Desa, Penanggulangan, Bencana Alam

I. PENDAHULUAN

Kerjasama antara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Kabupaten Lingga merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Universitas Maritim Raja Ali Haji dan Pemerintah Kabupaten Lingga Nomor:8/PK/VI/2016, Nomor:2070/UN53.0/HK.01.00/2016. Pada pasal 2 disebutkan Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi Pendidikan dan Pengembangan sumberdaya manusia, Penelitian dan Pengembangan kapasitas Masyarakat, hal ini menjadi dasar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Lingga khususnya di desa resun pesisir dan desa duara Kecamatan Lingga Utara. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Resun Pesisir-Lingga Utara Kabupaten Lingga mengangkat Tema Kemandirian desa dalam Penanggulangan bencana alam. Pada kegiatan Pengabdian masyarakat ini dihadiri oleh Seluruh perangkat Desa Resun Pesisir, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Forum RT, RW, Tokoh masyarakat, Unsur TAGANA Kabupaten Lingga dan Perwakilan Pemuda di lingkungan Desa Resun Pesisir-Lingga-Utara.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis (UU No 24 Tahun 2007). Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu tahun 2015 sampai 2020 menjadi provinsi yang memiliki Nilai Indeks Risiko Bencana (IRBI) bertaraf Sedang dengan Nilai 116.40, sedangkan Kabupaten Lingga memiliki 108.40 dengan Kelas risiko sedang. Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB BPBD Provinsi Kepri) dan Catatan kejadian bencana yang pernah terjadi di Provinsi Kepulauan Riau menurut catatan Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) yang dikeluarkan oleh BNPB dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.
Sejarah Kejadian Bencana Provinsi Kepulauan Riau Tahun 1999-2019

NO	KEJADIAN	JUMLAH KEJADIAN	MENINGGAL	LUKA-LUKA	HILANG	MENGUNGSI	RUMAH RUSAK BERAT	RUMAH RUSAK RINGAN	KERUSAKAN LAHAN (HA)
1	Banjir	29	4	-	-	155	348	31	-
2	Cuaca Ekstrem	72	2	113	1	944	318	458	-
3	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	5	8	9	-	-	1	-	-
4	Kebakaran Hutan dan Lahan	35	-	-	-	48	5	2	-
5	Tanah Longsor	8	-	-	-	-	14	2	-
	TOTAL	149	14	122	1	1147	672	491	-

Sumber : Data Informasi Bencana Indonesia, BNPB (KRB Provinsi Kepulauan Riau 2022)

Kemandirian desa dalam penanggulangan bencana yang diangkat pada pengabdian kepada masyarakat di Desa Resun Pesisir-Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga merupakan salah satu tujuan yang tercantum di dalam amanat pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan

dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana. Berdasarkan tujuan tersebut mengartikan bahwa seluruh komponen di Indonesia harus dilindungi, termasuk masyarakat di wilayah pedesaan.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2007 Tentang tentang penanggulangan bencana menyebutkan Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Masyarakat pedesaan pada umumnya, terkait dengan perumusan dan penetapan kebijakan yang bersifat makro seringkali tidak dilibatkan, sehingga keterlibatan dalam penanggulangan bencana hanya pada taraf pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi ditingkat desa atau wilayahnya masing-masing, Hal ini mengakibatkan berkurangnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap kerentanan bencana, bertolak belakang dengan prinsip-prinsip penanggulangan bencana yang cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdayaguna dan berhasilguna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan, pemberdayaan, nondiskriminatif dan non proletisi.



Gambar 1. Prinsip – Prinsip Penanggulangan Bencana (UU No 24 Tahun 2007)

Dari sisi penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab :

1. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum.
2. Perlindungan Masyarakat dari dampak Bencana.
3. Pengurangan Risiko Bencana dan pemaduan Pengurangan risiko bencana dengan Program Pembangunan.
4. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang memadai. (Pasal 8 UU No 24 Tahun 2007, tentang penanggulangan Bencana.)

Pengabdian kepada masyarakat di desa resun pesisir, kecamatan lingga utara, Kabupaten lingga ini memiliki tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bagi aparatur desa dan seluruh Masyarakat akan pentingnya penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di tingkat Desa melalui Kearifan Lokal yang berguna untuk meningkatkan kesiapsiagaan Bencana khususnya bencana Alam, mengingat dari catatan Indeks Risiko Bencana (IRBI 2020), wilayah Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Lingga memiliki Kerentanan untuk beberapa jenis

Bencana. Masyarakat wajib mengetahui proses-proses dalam penanggulangan bencana khususnya bencana alam.

Permasalahan yang terjadi terkait Penanggulangan bencana di Desa Resun Pesisir-Lingga Utara, Kabupaten Lingga adalah minimnya pengetahuan akan kebencanaan meskipun secara turun-menurun masyarakat memanfaatkan kearifan lokal sebagai upaya penanggulangan bencana di wilayahnya, misalnya untuk bencana kebakaran, puting beliung, cuaca ekstrim, kekeringan, kecelakaan di laut dan pohon tumbang. Masyarakat kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah sehingga dalam penanggulangan bencana hanya sekedar saling membantu antar warga masyarakat padahal bantuan dari pemerintah sangat diperlukan, Masyarakat Resun Pesisir juga sangat minim mendapatkan sosialisasi dari pemerintah Daerah mengenai mitigasi bencana.

Masyarakat Resun Pesisir perlu diberikan edukasi tentang pentingnya memperkuat kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana. Kesiapsiagaan yang dimaksud dalam pasal 44 huruf (a) dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana. Sedangkan kesiapsiagaan yang dimaksud Pasal 45 (1) dilakukan melalui : (a). penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana, (b). pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini; (c). penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar; (d). pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat; (e). penyiapan lokasi evakuasi; (f). penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; (g). penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

Masyarakat dituntut memiliki pemahaman, dan pengetahuan kebencanaan untuk meningkatkan kesiapsiagaan sehingga mampu bertindak secara cepat dan sigap. Kearifan lokal tetap menjadi dasar kekuatan dalam penanggulangan bencana, akan tetapi perhatian dan keterlibatan pemerintah daerah sebagai pemangku kepentingan dituntut menjadi leading Sector. Pengabdian masyarakat di desa resun pesisir kecamatan lingga utara dengan tema kemandirian desa dalam penanggulangan bencana alam, dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan dengan harapan masyarakat mampu untuk menyerap materi yang disajikan dengan cara berinteraksi secara langsung ;

1. Aparatur pemerintahan dan Masyarakat desa Resun Pesisir-Lingga Utara, Kabupaten Lingga memahami regulasi kebencanaan ditingkat daerah.
2. Masyarakat Desa Resun Pesisir-Lingga Utara, Kabupaten Lingga mengerti jenis-jenis bencana yang mengancam dan cara menanggulangnya.
3. Membangkitkan kesadaran masyarakat akan bencana yang mengancam.
4. Meningkatkan kesiapsiagaan para pemuda ditingkat desa.
5. Mengurangi/meminimalisir kerugian akibat bencana
6. Meningkatkan desa menjadi desa tangguh bencana (destana)

II. METODE PELAKSANAAN

Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Kantor Pemerintahan Desa Resun Pesisir-Lingga Utara, Kabupaten Lingga. Sebelum pengabdian dimulai, dilakukan acara pertemuan dengan Kepala desa dan perangkat, Ketua Badan Permusyawaratan desa (BPD) dan anggotanya, Tokoh Masyarakat dan para tokoh agama. Kegiatan pertemuan ini bertujuan untuk mendekatkan diri terhadap tokoh atau orang-orang yang memiliki pengaruh ditingkat desa dengan harapan akan lebih memudahkan melakukan

pendekatan terhadap masyarakat. Pertemuan menghasilkan beberapa catatan penting berkaitan dengan permasalahan-permasalahan penanggulangan bencana ditingkat desa dan nantinya akan didiskusikan bersama-sama dalam proses penyuluhan. Penyuluhan dilakukan dalam waktu 3 jam yang diawali dengan penyampaian materi selama 30 menit dan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Jumlah peserta yang hadir sebanyak 25 orang yang berasal dari unsur masyarakat, BPD, aparaturnya desa dan dari unsur Tagana Kabupaten Lingga.

Penyampaian materi dan diskusi yang dilakukan selama 3 jam tidak mencukupi untuk membahas beberapa permasalahan kebencanaan di desa resun pesisir. Masih banyak permasalahan yang memerlukan pendampingan, misalnya pendampingan dalam pembuatan dokumen kebencanaan di tingkat desa karena desa resun pesisir menginginkan untuk menjadi desa tangguh bencana yang sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat khususnya dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Untuk mencapai menjadi Desa tangguh Bencana (Destana) tentunya memiliki beberapa persyaratan yang harus dimiliki. Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat di desa resun pesisir ini masih memiliki kekurangan, dengan evaluasi yang dilakukan tentunya akan menambah muatan positif pada kegiatan-kegiatan pengabdian selanjutnya.



Gambar 2. Foto Kegiatan Pengabdian Masyarakat desa Resun Pesisir



Gambar 3. Foto Kegiatan Pengabdian Masyarakat di desa Resun Pesisir

Penggalan informasi melalui penyuluhan yang dilanjutkan dengan interaksi berdiskusi, mendapatkan berbagai masalah yang perlu sama-sama dibenahi khususnya masalah yang berkaitan dengan kebencanaan. Kerentanan bencana di desa resun pesisir cenderung kategori sedang, karena belum pernah dilanda bencana yang besar dan menimbulkan korban yang banyak, akan tetapi aparat desa dan masyarakat menginginkan menjadi desa yang kuat dengan kesiapsiagaan dan menjadi desa tangguh bencana yang tentunya memerlukan pendampingan berkelanjutan. Dengan pengabdian masyarakat ini diharapkan mempunyai nilai positif bagi masyarakat dengan bertambahnya wawasan keilmuan sesuai tema yang disajikan oleh pemateri.

Tabel. 1

Sebelum dan sesudah Kegiatan Pengabdian di Desa Resun Pesisir

NO	TEMA/MATERI	SEBELUM KEGIATAN PENGABDIAN	SESUDAH KEGIATAN PENGABDIAN
1	UNDANG – UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA	APARATUR DESA, BPD, FORUM RT/RW, TOKOH MASYARAKAT, TOKOH PEMUDA BELUM MEMAHAMI SECARA MENDALAM TERKAIT UU PENANGGULANGAN BENCANA	APARATUR DESA, BPD, FORUM RT/RW, TOKOH MASYARAKAT, TOKOH PEMUDA MENGETAHUI DAN MEMAHAMI REGULASI PENANGGULANGAN BENCANA DI TINGKAT NASIONAL
2	MANAJEMEN RISIKO PENANGGULANGAN BENCANA	APARATUR DESA, BPD, FORUM RT/RW, TOKOH MASYARAKAT, TOKOH PEMUDA BELUM MENGETAHUI KEGIATAN DI DALAM MANAJEMEN RISIKO	APARATUR DESA, BPD, FORUM RT/RW, TOKOH MASYARAKAT, TOKOH PEMUDA MENGETAHUI KEGIATAN DI DALAM MANAJEMEN RISIKO
3	PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL (BNPB) NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG DESA TANGGUH BENCANA	APARATUR DESA, BPD, FORUM RT/RW, TOKOH MASYARAKAT, TOKOH PEMUDA BELUM MENGETAHUI DESTANA DAN STRATEGI DESTANA	APARATUR DESA, BPD, FORUM RT/RW, TOKOH MASYARAKAT, TOKOH PEMUDA MENGETAHUI DAN MEMEHAMI STRATEGI DESTANA

Sumber : Olahan Penulis 2022

III. HASIL PENEMUAN DAN DISKUSI

Penyuluhan, Interaksi dan Diskusi dengan Masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Forum Rt/Rw, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Aparatur desa Resun Pesisir, Kecamatan Lingga Utara ,Kabupaten Lingga dengan Tema “ Kemandirian Desa dalam Penanggulangan Bencana Alam (Menuju Destana), menghasilkan beberapa point penting Diskusi , Sebagai berikut :

1. Diskusi terkait Manajemen Risiko Penanggulangan Bencana :

- Pada tahapan **Mitigasi/Pencegahan/Penjinakan** Bencana, Masyarakat banyak yang tidak peduli karena beranggapan bahwa dilingkungannya tidak ada bencana yang mengancam.
- Pada tahapan **Kesiapsiagaan** (Perencanaan siaga,Peringatan dini) Bencana, Masyarakat banyak yang tidak siap. Belum adanya Pedoman terkait kebencanaan akan mempersulit dalam perencanaan siaga maupun peringatan dini.
- Pada tahapan **Tanggap Darurat** (Kajian Darurat,Rencana Operasional,Bantuan Darurat), Masyarakat merasa Kecolongan dengan datangnya bencana secara tiba-tiba.

- Pada tahap Pascadarurat (Pemulihan, rehabilitasi, Penuntasan, Pembangunan Kembali), masyarakat sangat bergantung bantuan dari berbagai arah, peran pemerintah daerah dan pemerintah pusat sangat penting dalam tahapan pasca darurat.

2. Diskusi terkait Desa tangguh Bencana (Destana)

- Pelibatan seluruh lapisan masyarakat : kerjasama antara semua unsur yang ada di Desa Resun Pesisir (aparatur Desa,BPD,Tokoh Masyarakat,Forum Rt/Rwdan Tokoh pemuda akan memeperkuat kerjasama dalam penanggulangan bencana.
- Peningkatan Kesadaran dan Pengetahuan : masyarakat harus dibangkitkan dari ketidaktahuan terkait bencana sehingga akan tahu dan sadar bahwa kesiapsiagaan sangat penting.
- Dukungan Pemerintah Daerah : pemerintah daerah bertanggungjawab untuk memberikan sosialisasi tentang kebencanaan dan mengimplementasikan Regulasi Kebencanaan sampai ke tingkat desa.
- Pengurangan Kerentanan : seluruh masyarakat dan Pemangku kepentingan bekerjasama untuk mengurangi kerentanan bencana di desa Resun Pesisir dengan cara mengidentifikasi Jenis bencana yang sering muncul dan mengganggu kehidupan bermasyarakat.
- Peningkatan Kapasitas : pengetahuan,pendanaan, regulasi kebencanaan,sosialisasi dan penggunaan sumberdaya lokal harus dilakukan dan diimplementasikan sehingga akan meningkatkan kapasitas desa, desa menjadi kuat dan maju(Destana).
- Penerapan Manajemen Risiko : manajemen risiko berfungsi untuk menangkal dan mengendalikan jika terjadi Kejadian bencana, manajemen Risiko biasanya dimuunculkan dengan adanya dokumen, sehingga lebih terarah dalam proses Prabencana,Tanggap darurat maupun saat Psacabencana.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil Diskusi dan pembahasan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan di Desa Resun Pesisir-Lingga Utara, Kabupaten Lingga, dengan tema “Kemandirian Desa dalam penanggulangan bencana alam (Menuju Destana), dapat disimpulkan bahwa :

1. Aparatur Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Forum RT/Rw, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, belum memahami adanya Undang-undang terkait kebencanaan karena belum mendapatkan sosialisasi dari Pemerintah Daerah.
2. Masyarakat Belum Memahami Manajemen Risiko Penanggulangan bencana, masyarakat berharap adanya pendampingan dari unsur akademisi atau dinas terkait mengenai manajemen Risiko, sehingga akan berguna ketika terjadi bencana.
3. Kesadaran Masyarakat masih Rendah untuk kegiatan Pencegahan Bencana (Prabencana,saat tanggap darurat dan saat Pascabencana)
4. Keinginan untuk menjadi Desa Tangguh Bencana sangat kuat, sehingga memerlukan beberapa syarat untuk mewujudkannya dan tentunya harus ada suport dari pemerintah daerah,khususnya dinas yang terkait yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
5. Peran Pemerintah sangat Kuat untuk menciptakan Kemandirian desa dalam Penanggulanagan Bencana.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji yang telah memfasilitasi terlaksananya kegiatan Pengabdian Masyarakat ini. Kepada Pemerintah Kabupaten Lingga dan Pemerintah Desa Resun Pesisir yang telah menerima dan menyambut tim dengan baik. Serta, Panitia Penyelenggara Pengabdian Masyarakat dan Tim yang selalu Solid.

Daftar Pustaka

Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.
Standar Nasional Indonesia 8357-2017 tentang Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana.
2007, UU no. 24/Tahun 2007 tentang *Penanggulangan Bencana*.
2012, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang *Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana*
Wawan Andriyanto dkk. (2011). *Siaga Selalu Aman Seterusnya, Sebuah Pembelajaran Menuju Desa Tangguh*. Yogyakarta: YP2SU.
Wayne Parson. (2006). *Publik Policy: Pengantar dan Praktik Analisa Kebijakan*
Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), 2020 Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau), Tahun 2022
Undang-undang Dasar 1945